



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS PRABOWO BIN ALPAN;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/27 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Singorojo RT 01 RW 03 Kec. Mayong Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : 112/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal 7 Oktober 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim, Nomor : 112/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 7 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;



erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" sebagaimana Pasal 353 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit.
 - 1 (satu) buah penutup kepala jenis caping bambu.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu pada bagian badan dan warna merah pada bagian lengan.
 - 1 (satu) buah celana jens pendek warna abu – abu.

Dirampas untuk musnahkan.

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna merah hitam, tahun 2023, No. Pol; K-4151-BNC, No.Ka : MH1JM8125PK782957, No.Sin : JM81E-2783311, STNK An. Munawaroh alamat : Desa Margoyoso RT 01 RW 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara;

Dikembalikan pada Terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendenga permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang dijatuhkan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-43/JPARA/Eoh.2/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di bangunan rumah milik Sdr. Didik Wahyudi turut Desa Singorojo RT-03/RW-01 Kec. Mayong, Kab. Jepara, atau atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban Tri Suprayatno yang selalu menghina orang tua terdakwa yang sebelumnya dengan mengatakan "mbogawe ngene salah ngunu salah kakean cangkem (kerja gini salah begitu salah, banyak mulut)".

- Bahwa, karena merasa sakit hati membuat terdakwa ingin balas dendam pada saksi korban Tri Suprayatno, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan berangkat untuk menemui saksi korban Tri Suprayatno dengan mempersiapkan dan membawa senjata tajam jenis (celurit) yang terdakwa simpan didalam celana bagian depan;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi mencari saksi korban Tri Suprayatno dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Bead warna merah hitam tahun 2023 No. Pol; K-4151-BNC, sesampainya ditempat saksi korban bekerja yaitu dibangunan rumah milik Sdr. Didik Wahyudi Wahyudi di Desa Singorojo RT 01 RW 03 Kec Mayong Kab Jepara Terdakwa melihat Saksi Tri Suprayatno sedang bekerja membuat rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun memarkirkan sepeda motor dan tanpa bicara Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban Tri Suprayatno dari arah belakang Terdakwa langsung menganyunkan senjata tajam jenis (celurit) sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala 1 (satu) kali dan kearah tangan 1 (satu) kali, akibat bacokan saksi korban Tri Suprayatno terjatuh dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Terdakwa diamankan warga setempat dan dibawa ke Polsek Mayong Polres Jepara.

- Bahwa, selanjutnya saksi korban Tri Suprayatno dibawa ke PKU Muhammadiyah Mayong Jepara mengalami luka di kepala bagian belakang dan luka disiku tangan sebelah kanan mendapatkan sebagaimana Visum Et Repertum RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara No.917/KET.RSPKUMA/VIII.5/B/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Khafid Asy'ari pada telah melakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



terhadap saksi Tri Suprayatno Bin Kodir hasil pemeriksaan menerangkan antara lain sebagai berikut:

Kepala, terdapat luka robek halus perdarahan aktif dasar tulang, panjang kurang lebih 15 (lima belas centimeter) lebar kurang lebih 0.5 (nol koma lima centimeter), luka robek seperti terkena benda tajam;

Tangan, terdapat luka robek pada bagian siku tangan kanan luka panjang kurang lebih 7 (tujuh centimeter) lebar kurang lebih 2 (dua centimeter) kedalaman kurang lebih 10 sepuluh centimeter (satu jari) terlihat tulang pada bagian siku, terdapat luka robek pada bagian lengan kanan bawah dekat siku kurang lebih empat centimeter perdarahan aktif luka seperti bekas sayatan benda tajam;

- Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta di atas di dapatkan sudah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh empat tahun. Dan Pemeriksaan luar didapatkan luka robek akibat benda tajam pada tiga bagian, luka di kepala Panjang kurang lebih lima belas centimeter lebar nol koma lima centimeter kedalam dasar tulang, luka di kepala pada bagian belakang dekat ubun-ubun sampai bagian bawah kepala. Terdapat luka bagian siku yang sampai terlihat tulang lengan atas bagian bawah, serta setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan rontgen elbow joint terdapat patah tulang tidak komplis pada bagian tulang lengan atas bagian bawah mengingat perlu pemeriksaan lanjutan pasien disarankan rawat inap namun pasien menolak tindakan operasi;

Perbuatan Terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di bangunan rumah milik Sdr. Didik Wahyudi turut Desa Singorojo RT-03/RW-01 Kec. Mayong, Kab. Jepara, atau atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Tri Suprayatno, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban Tri Suprayatno yang selalu menghina orang tua terdakwa yang sebelumnya dengan mengatakan "mbogawe ngene salah ngunu salah kakean cangkem (kerja gini salah begitu salah, banyak mulut)".
- Bahwa, karena merasa sakit hati membuat terdakwa ingin menemui saksi korban Tri Suprayatno, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan berangkat untuk menemui saksi korban Tri Suprayatno dengan membawa senjata tajam jenis (celurit) yang terdakwa simpan didalam celana bagian depan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Bead warna merah hitam tahun 2023 No. Pol; K-4151-BNC, sesampainya ditempat bekerja yaitu dibangunan rumah milik Sdr. Didik Wahyudi Wahyudi di Desa Singorojo RT 01 RW 03 Kec Mayong Kab Jepara Terdakwa melihat Saksi Tri Suprayatno sedang bekerja membuat rumah, kemudian Terdakwa turun memarkirkan sepeda motor dan merasa sakit hati melihat saksi korban Tri Suprayatno tanpa bicara Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban Tri Suprayatno dari arah belakang dan terdakwa langsung menganyunkan senjata tajam jenis (celurit) sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala 1 (satu) kali dan kearah tangan 1 (satu) kali, akibat bacokan saksi korban Tri Suprayatno terjatuh dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Terdakwa diamankan warga setempat dan dibawa ke Polsek Mayong Polres Jepara.
- Bahwa, selanjutnya saksi korban Tri Suprayatno dibawa ke PKU Muhamadiyah Mayong Jepara mengalami luka di kepala bagian belakang dan luka disiku tangan sebelah kanan mendapatkan sebagaimana Visum Et Repertum RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara No.917/KET.RSPKUMA/VIII.5/B/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Khafid Asy'ari pada telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tri Suprayatno Bin Kodir hasil pemeriksaan menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Kepala, terdapat luka robek halus perdarahan aktif dasar tulang, panjang kurang lebih 15 (lima belas centimeter) lebar kurang lebih 0.5 (nol koma lima centimeter), luka robek seperti terkena benda tajam;
 - Tangan, terdapat luka robek pada bagian siku tangan kanan luka panjang kurang lebih 7 (tujuh centimeter) lebar kurang lebih 2 (dua centimeter) kedalaman kurang lebih 10 sepuluh centimeter (satu jari) terlihat tulang pada bagian siku, terdapat luka robek pada bagian lengan kanan bawah dekat siku kurang lebih empat centimeter pendarahan aktif luka seperti bekas sayatan benda tajam;

Halaman 5 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta di atas di dapatkan sudah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh empat tahun. Dan Pemeriksaan luar didapatkan luka robek akibat benda tajam pada tiga bagian, luka di kepala Panjang kurang lebih lima belas centimeter lebar nol koma lima centimeter kedalam dasar tulang, luka di kepala pada bagian belakang dekat ubun-ubun sampai bagian bawah kepala. Terdapat luka bagian siku yang sampai terlihat tulang lengan atas bagian bawah, serta setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan rontgen elbow joint terdapat patah tulang tidak komplit pada bagian tulang lengan atas bagian bawah mengingat perlu pemeriksaan lanjutan pasien disarankan rawat inap namun pasien menolak tindakan operasi;

Perbuatan Terdakwa Agus Prabowo Bin Alfian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tri Suprayatno Bin Kodir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di bangunan rumah milik Didik Wahyudi turut Desa Singorojo RT 03 RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara saksi dibacok Terdakwa menggunakan celurit ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa dan seingat saksi, Saksi disangka menghina orang tuanya;
- Bahwa orang tua Terdakwa (bapak) bekerja sebagai tukang orang yang mengatur pekerjaan dalam pembangunan tersebut, dan yang dibangun itu rumah anaknya sedangkan Terdakwa sebagai pembantu tukang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak bekerja, tidak ada ijin, tiba-tiba datang sekitar jam 09.00 WIB saksi melihat, tapi tidak saling tegur sapa tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang saksi dan langsung membacok saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi sebanyak 5 (lima) kali, tapi yang mengenai saksi ada 2 (dua) luka, satu di kepala dan satunya di lengan kanan dekat siku;

Halaman 6 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa waktu akan dibacok posisi saksi sedang jongkok dan memakai caping (topi), saat dibacok saksi jatuh dan dibacok lagi akan tetapi saksi sempat menangkisnya akhirnya kena tangan saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, Jepara, untuk mendapat perawatan karena kepala saksi ada luka robek sepanjang 15 cm) dan tangan terdapat luka robek pada bagian siku tangan kanan luka panjang kurang lebih 7 (tujuh centimeter) lebar kurang lebih 2 (dua centimeter) kedalaman kurang lebih 10 sepuluh centimeter (satu jari) terlihat tulang pada bagian siku, terdapat luka robek pada bagian lengan kanan bawah dekat siku kurang lebih empat centimeter pendarahan aktif luka seperti bekas saksitan benda tajam;
- Bahwa saksi dirawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa biaya dirawat inap Sekitar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan itu tidak termasuk biaya control berobat jalan;
- Bahwa sekarang belum sembuh total dan masih terasa sakit hal tersebut mengganggu pekerjaan Saksi kurang lebih 2 (dua) bulan, kalau dipakai kerja masih sakit, dan saran dokter tidak boleh angkat barang yang berat;
- Bahwa saat masih opname dan posisi saksi sedang tidur keluarga Terdakwa sempat datang kerumah sakit dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh keluarga Terdakwa melalui isteri Saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak membalasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah berkata kepada Bapak Terdakwa "nyambut gawe ngene salah ngono salah, kakean cangkem" (bekerja seperti ini salah seperti itu salah, kebanyakan mulut);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau perkataan tersebut menjadi alasan Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan membenarkan foto - foto yang terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sumarno Bin Kodir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di bangunan rumah milik Didik Wahyudi turut Desa Singorojo RT



03 RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara saksi Tri Suprayatno Bin Kodir dibacok

Terdakwa menggunakan celurit ;

- Bahwa Saksi Tri Suprayatno Bin Kodir merupakan adik kandung Saksi ;
 - Bahwa saksi hanya berdekatan saja dengan lokasi kejadian, Saksi tidak ikut bekerja ditempat itu, jarak antara Saksi dan korban sekitar 7 (tujuh) meter, dan saksi melihat posisi korban memegang kepalanya yang berdarah-darah; melihat korban berdarah-darah, dan ada suara merintih kesakitan (aduh-aduh) kemudian saksi bawa ke PKU Muhammadiyah Mayong, Jepara;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa masih ada di lokasi tempat kejadian, kemudian saksi langsung membawa korban ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, Jepara;
 - Bahwa Saksi dari rumah sakit langsung panggil polisi, kemudian langsung Terdakwa diamankan ;
 - Bahwa untuk alat membacoknya berupa clurit sudah dibuang Terdakwa di atas dak rumah yang mengambil Polisi sendiri;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat berusaha meleraikan tetapi terdakwa marah dan bilang "kamu sekalian" (maksudnya saksi akan dibacok sekalian);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan dan foto - foto luka yang dialami oleh Saksi Tri Suprayatno
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menantang Saksi untuk ikut dibacok, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa memang tidak ada kata menantang dari Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kalau Saksi mau meleraikan akan dihabisi sekalian ;

3. Ali Musafak Bin Samadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di bangunan rumah milik Didik Wahyudi turut Desa Singorojo RT 03 RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara saksi Tri Suprayatno Bin Kodir telah dibacok Terdakwa menggunakan celurit ;
- Bahwa saksi saat kejadian itu, ikut bekerja di bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa akan mengambil clurit yang diselipkan di tubuhnya saksi langsung lari berusaha menghindari karena merasa takut pada saat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari dalam baju yang dipakai dan kemudian membacok Korban;

Halaman 8 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala sebelah belakang dan lengan tangan kanan dekat siku dengan berdarah-darah;
- Bahwa saksi kembali langsung nyusul korban yang sudah dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara No. 917/KET.RSPKUMA/VIII.5/B/2024 tanggal 31 Juli 2024, dokter RS PKU Muhammadiyah Mayong dr. Khafid Asy'ari, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu Tri Suprayatno Bin Kodir ditemukan : Kepala, terdapat luka robek halus perdarahan aktif dasar tulang, panjang kurang lebih 15 (lima belas centimeter) lebar kurang lebih 0.5 (nol koma lima centimeter), luka robek seperti terkena benda tajam. Tangan, terdapat luka robek pada bagian siku tangan kanan luka panjang kurang lebih 7 (tujuh centimeter) lebar kurang lebih 2 (dua centimeter) kedalaman kurang lebih 10 sepuluh centimeter (satu jari) terlihat tulang pada bagian siku, terdapat luka robek pada bagian lengan kanan bawah dekat siku kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih 1 cm pendarahan aktif luka seperti bekas sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di bangunan rumah milik Didik Wahyudi turut Desa Singorojo RT 03 RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara saksi Tri Suprayatno Bin Kodir dibacok Terdakwa menggunakan celurit;
- Bahwa, sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban secara pribadi tidak pernah ada masalah, akan tetapi sebelumnya Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban selalu menghina ayah terdakwa.
- Bahwa, benar saksi korban, terdakwa, ayah terdakwa dan beberapa orang bekerja bersama-sama membangun rumah kakak terdakwa yaitu sdr. Didik Wahyudi, sehari sebelumnya Selasa tanggal 30 Juni 2024 saat ayah saksi menegur saksi korban untuk mengarahkan masalah pekerjaan, saat itu saksi korban tidak terima dan mengatakan " begini salah begitu salah", atas kata-kata saksi korban membuat terdakwa merasa sakit hati dan tidak terima perlakuan saksi korban terhadap ayah terdakwa;
- Bahwa, karena sakit hati terhadap saksi korban, lalu terdakwa dirumah sudah mempunyai niat membalas dendam pada saksi korban,

Halaman 9 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat berupa senjata tajam jenis clurit yang akan digunakan untuk menganiaya saksi korban.

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wib. Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit yang diselipkan celana bagian depan dengan tujuan mencari saksi korban di lokasi bangunan rumah kakak terdakwa dimana saksi korban sedang bekerja sebagai tukang;

- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna merah hitam tahun 2023, No. Pol; K-4151-BNC, sesampainya dilokasi terdakwa turun dari sepeda motor langsung menghampiri terdakwa yang sedang jongkok bekerja, tanpa bicara dari arah belakang terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis clurit kekepala saksi korban yang saat itu memakai penutup kepala berupa caping hingga robek dan mengenai kepala saksi korban, kemudian terdakwa mengayunkan clurit lagi dan ditangkis saksi korban akhirnya mengenai siku tangan kanan saksi korban;

- Bahwa, benar akibat pacokan terdakwa membuat saksi korban menderita luka bacok pada kepala dan siku tangan kanan luka robek dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa, benar saat terdakwa bacok saksi korban tidak melakukan perlawanan, dan jatuh tersungkur.

- Bahwa, benar terdakwa membacok saksi korban dengan senjata tajam jenis celurit sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala bagian belakang dan tangan kanan.

- Bahwa, selanjutnya saksi korban di bawa RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara dan terdakwa diamankan Polisi.

- Bahwa, orang tua dan kakak terdakwa sudah datang menengok saksi korban untuk minta maaf dan memberikan uang santunan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa, benar senjata tajam jenis clurit milik terdakwa biasa dipergunakan Terdakwa untuk jaga-jaga.

- Bahwa, benar 1(satu) buah senjata tajam jenis celurit benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membacok saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1.-----R
iyan Efendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di bangunan rumah milik Didik Wahyudi turut Desa Singorojo RT 03 RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara saksi Tri Suprayatno Bin Kodir dibacok Terdakwa menggunakan celurit ;
- Bahwa Saat itu saksi tahunya setelah korban dibawa ke rumah sakit dan sebelum kejadian Terdakwa sudah dileraikan oleh ayahnya karena Terdakwa membawa celurit saat menghampiri korban;
- Bahwa setahu Saksi celuritnya miliknya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian karena posisi saksi agak jauh, dan setahu saksi kejadiannya tidak sengaja dilakukan Terdakwa, saat itu saksi melihat ayahnya Terdakwa sudah meleraikan dan memisahkan Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa awalnya di tempat kerja Terdakwa datang dengan baik baik, tidak ada omongan cek-cok dengan korban, kemudian Terdakwa langsung membacok korban ;
- Bahwa kebetulan saksi dan teman-teman kerja njenguk korban di rumah sakit, kemudian bertemu dengan kakaknya Terdakwa dan saat itu bicara kalau ngasih uang dan meminta maaf terhadap korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlahnya, setahu saksi hanya cerita dari kakaknya Terdakwa kalau sudah minta maaf dan memberi uang santunan kepada Korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit.
- 1 (satu) buah penutup kepala jenis caping bambu.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu pada bagian badan dan warna merah pada bagian lengan.
- 1 (satu) buah celana jens pendek warna abu – abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah hitam, tahun 2023, No. Pol; K-4151-BNC, No.Ka : MH1JM8125PK782957, No.Sin : JM81E-2783311, STNK An. Munawaroh alamat : Desa Margoyoso RT 01 RW 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib bertempat di bangunan rumah milik Didik Wahyudi turut Desa Singorojo RT 03

Halaman 11 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara saksi Tri Suprayatno Bin Kodir telah dibacakan
Terdakwa menggunakan celurit ;

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata celurit yang telah dibawanya dari rumah menuju tempat kerja Saksi korban Tri Suprayatno yang saat itu memang sedang bekerja sebagai tukang bangunan dirumah milik sdr. Didik Wahyudi, tanpa berkata apa – apa Terdakwa mengeluarkan senjata celurit yang dibawanya lalu mengarahkan kepada Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala 1 (satu) kali dan kearah tangan 1 (satu) kali, akibat bacokan saksi korban Tri Suprayatno terjatuh dan mengeluarkan banyak darah dan saksi Tri Suprayatno Bin Kodir dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tri Suprayatno Bin Kodir dirawat inap selama 4 (empat) hari akibat luka robek yang alaminya tersebut;
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara No. 917/KET.RSPKUMA/VIII.5/B/2024 tanggal 31 Juli 2024, dokter RS PKU Muhammadiyah Mayong dr. Khafid Asy'ari, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu Tri Suprayatno Bin Kodir ditemukan : Kepala, terdapat luka robek halus perdarahan aktif dasar tulang, panjang kurang lebih 15 (lima belas centimeter) lebar kurang lebih 0.5 (nol koma lima centimeter), luka robek seperti terkena benda tajam. Tangan, terdapat luka robek pada bagian siku tangan kanan luka panjang kurang lebih 7 (tujuh centimeter) lebar kurang lebih 2 (dua centimeter) kedalaman kurang lebih 10 sepuluh centimeter (satu jari) terlihat tulang pada bagian siku, terdapat luka robek pada bagian lengan kanan bawah dekat siku kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih 1 cm perdarahan aktif luka seperti bekas sayatan benda tajam;
- Bahwa para Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.B
arang siapa;

Halaman 12 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



2.-----M

elakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Agus Prabowo Bin Alpan, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu.

Menimbang, bahwa pengertian "Penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian "penganiayaan", namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Halaman 13 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan menganiaya itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bermula pada satu hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2024 saat ayah menegur saksi korban Tri Suprayatno untuk mengarahkan masalah pekerjaan, saat itu saksi korban tidak terima dan mengatakan “ begini salah begitu salah”, atas kata-kata saksi korban membuat terdakwa merasa sakit hati dan tidak terima perlakuan saksi korban terhadap ayah terdakwa, saat itu berlokasi di dirumah sdr. Didik Wahyudi yang sedang dibangun, karena memang saksi korban, terdakwa, ayah terdakwa dan beberapa orang bekerja bersama-sama membangun rumah kakak terdakwa yaitu sdr. Didik Wahyudi, saat itu ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sempat dibantah oleh Saksi korban Tri Suprayatno yang menyatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut sehingga menyinggung hati orang tua Terdakwa (bapaknya) dan Saksi korban merasa tidak ada permasalahan apa-apa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sakit hati terhadap saksi korban, lalu terdakwa dirumah sudah mempunyai niat membalas dendam pada saksi korban, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat berupa senjata tajam jenis clurit yang akan digunakan untuk menganiaya saksi korban, dari keterangan Terdakwa senjata celurit tersebut biasa dipergunakan Terdakwa untuk berjaga – jaga, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wib. Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit yang diselipkan celana bagian depan dengan tujuan mencari saksi korban di lokasi bangunan rumah kakak terdakwa dimana saksi korban sedang bekerja sebagai tukang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna merah hitam tahun 2023, No. Pol; K-4151-BNC, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sesampainya dilokasi sekira

Halaman 14 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib, Terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan berangkat untuk menemui saksi korban Tri Suprayatno dengan mempersiapkan dan membawa senjata tajam jenis (celurit) yang terdakwa simpan didalam celana bagian terdakwa turun dari sepeda motor langsung menghampiri terdakwa yang sedang jongkok bekerja, tanpa bicara dari arah belakang terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis clurit ke kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu memakai penutup kepala berupa caping hingga robek, 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban, kemudian terdakwa mengayunkan clurit lagi dan ditangkis saksi korban akhirnya mengenai siku tangan kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tri Suprayatno Bin Kodir mengalami luka robek di kepala, sesuai dengan Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara No. 917/KET.RSPKUMA/VIII.5/B/2024 tanggal 31 Juli 2024, dokter RS PKU Muhammadiyah Mayong dr. Khafid Asy'ari, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu Tri Suprayatno Bin Kodir ditemukan : Kepala, terdapat luka robek halus perdarahan aktif dasar tulang, panjang kurang lebih 15 (lima belas centimeter) lebar kurang lebih 0.5 (nol koma lima centimeter), luka robek seperti terkena benda tajam. Tangan, terdapat luka robek pada bagian siku tangan kanan luka panjang kurang lebih 7 (tujuh centimeter) lebar kurang lebih 2 (dua centimeter) kedalaman kurang lebih 10 sepuluh centimeter (satu jari) terlihat tulang pada bagian siku, terdapat luka robek pada bagian lengan kanan bawah dekat siku kurang lebih empat centimeter lebar kurang lebih 1 cm pendarahan aktif luka seperti bekas sayatan benda tajam dan saksi Tri Suprayatno Bin Kodir dirawat inap selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa membacok saksi Tri Suprayatno Bin Kodir karena tersinggung dengan perkataan saksi Tri Suprayatno Bin Kodir, meski hal tersebut disangkal oleh Saksi korban bahwa ia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati orang tua, keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya karena secara fakta dipersidangan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kelainan secara kejiwaan pada diri Terdakwa sehingga ia tanda alasan dapat melakukan perbuatan yang mengandung kekerasan seperti itu, sehingga secara *notoire feiten notorious* merujuk pada hal – hal yang sudah umum diketahui Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya memiliki alasan sebagai sebab ia melakukan perbuatan tersebut pada diri Saksi Tri Suprayatno, sehingga menurut Majelis ia Terdakwa telah menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut dan telah direncanakan terlebih dahulu untuk menimbulkan rasa sakit pada saksi Tri Suprayatno Bin Kodir dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit karena terdapat

Halaman 15 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jeda waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dan mempersiapkan perbuatannya karena rasa sakit hati yang dialami Terdakwa dan keluarganya adalah 1 hari sebelum kejadian, dalam jeda waktu tersebut masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya untuk membalas dendam pada diri Saksi korban, akan tetapi dalam rentang waktu tersebut Terdakwa telah melanjutkan niat perbuatannya hingga terjadilah peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi Tri Suprayatno sehingga ia mengalami perlukaan pada bagian kepala dan siku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kualifikasi melakukan penganiayaan dengan rencana, dengan demikian unsur-unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa, yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keputusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap Permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bagi Terdakwa melakukan kejahatannya dan berupa logam maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah penutup kepala jenis caping bambu, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu pada bagian badan dan warna merah pada bagian lengan, 1 (satu) buah celana jens pendek warna abu – abu, barang bukti tersebut diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Saksi Tri Suprayatno akan tetapi tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah hitam, tahun 2023, No. Pol; K-4151-BNC, No.Ka : MH1JM8125PK782957, No.Sin : JM81E-2783311, STNK An. Munawaroh alamat : Desa Margoyoso RT 01 RW 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Tri Suprayatno Bin Kodir menderita luka-luka ;
- Perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya sikap main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Prabowo Bin Alpan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berencana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 17 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah penutup kepala jenis caping bambu.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu pada bagian badan dan warna merah pada bagian lengan.
 - 1 (satu) buah celana jens pendek warna abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna merah hitam, tahun 2023, No. Pol; K-4151-BNC, No.Ka : MH1JM8125PK782957, No.Sin : JM81E-2783311, STNK An. Munawaroh alamat : Desa Margoyoso RT 01 RW 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara;

Dikembalikan pada Terdakwa Agus Prabowo Bin Alpan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum dan Joko Ciptanto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Joko Ciptanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 18 dari Halaman 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Jpa



Jimmy Andreas Low, S.H